



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK-RI)
UNIT KERJA : BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PUSPITANINGTYAS
2. Jabatan : KEPALA SUBAUDITORAT
3. NHK : 190847

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 746.000.000

1. Tanah Seluas 116 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 116 m2/60 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 137 m2/90 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 551.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 127.500.000

1. MOBIL, HONDA JAZZ MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 500.000
3. MOBIL, FORD MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
4. MOTOR, VESPA/PIAGGIO S 125 3V IE AT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ---

D. SURAT BERHARGA

Rp. 700.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 942.579.940

F. HARTA LAINNYA

Rp. ---

Sub Total

Rp. 2.516.079.940

III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.516.079.940



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.